



**SURYA PERTIWI**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT Surya Pertiwi Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 02 Juni 2025  
Tempat : Gedung TOTO Lantai 7, Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 81,  
Jakarta 11420, Jakarta Barat, Indonesia  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi
5. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan Komisaris
6. Persetujuan penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan mata acara Rapat:

- Mata Acara 1, 2, 3 dan 6 merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
- Mata Acara 4 dan 5 diadakan sehubungan dengan kebutuhan Perseroan untuk mengubah susunan pengurus Perseroan sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT.

### **Catatan:**

1. Pemanggilan ini sebagai undangan resmi dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini juga terdapat pada halaman Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan (<http://www.suryapertiwi.co.id>) dan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (“aplikasi EASY.KSEI”).
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **08 Mei 2025, pukul 16.00 WIB**.
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik (d disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.  
Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan

- b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, apabila belum memberikan pilihan suaranya minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI, hingga batas waktu sesuai huruf a di atas.
  - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
6. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sesuai angka 4 di atas, yang tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Mekanisme Pemberian Kuasa
    - i. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham, yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) (“**BAE**”) dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI ([akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id));
      - Pemberian kuasa secara e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
      - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke [corsec@suryapertiwi.co.id](mailto:corsec@suryapertiwi.co.id) selambat-lambatnya pada tanggal **28 Mei 2025, pukul 17:00 WIB**. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik (email) ke para Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.
    - ii. Selain pemberian kuasa secara *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar mekanisme melalui aplikasi eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://www.suryapertiwi.co.id>), copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **26 Mei 2025**. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

- b. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
    - c. Demi alasan Kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat secara fisik.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran/BAE pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada BAE. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran/BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Bahan-bahan acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://www.suryapertiwi.co.id>) dan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasional Perseroan.
9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Telah menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (booster pertama).
  - b. Mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
  - c. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang dilaksanakan oleh petugas. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan suhu di atas 37,3 derajat Celsius tidak diizinkan untuk masuk ke lingkungan tempat Rapat.
  - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan Rapat yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
  - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (physical distancing) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai
  - f. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atau Tamu Undangan:
    - Belum menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (booster pertama) atau memiliki status warna merah dalam aplikasi QR Peduli Lindungi;
    - Suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C;maka, Perseroan berhak untuk:
    - i. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk menghadiri Rapat;

- ii. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya atau Tamu Undangan tersebut untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
10. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir f) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
  11. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan kapasitas ruangan tempat dilaksanakannya Rapat.
  12. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di lokasi Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 09 Mei 2025

**Direksi Perseroan**



**SURYA PERTIWI**

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT. SURYA PERTIWI Tbk  
Domiciled in West Jakarta  
(the "Company")**

The company's directors hereby invited the company's shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") on:

Day, date : Monday, June 02, 2025  
Venue : TOTO Building 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 81,  
Jakarta 11420, West Jakarta, Indonesia  
Time : 14:00 WIB - end

**Meeting Agenda:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31<sup>th</sup>, 2024, including the Company's Activity Reports, Board of Commissioners Supervisory Reports, the Company's Financial Statements for the year ending December 31<sup>th</sup>, 2024, and granting exemption of full responsibility (*acquitt et discharge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out in the financial year ending December 31<sup>th</sup>, 2024.
2. Approval for the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31<sup>th</sup>, 2024.
3. Approval for appointment of an Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31<sup>th</sup>, 2025, and authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm along with other terms of appointment.
4. Approval of reappointment/change in composition of the Board of Directors
5. Approval of reappointment/change in composition of the Board of Commissioners
6. Determination of salaries, honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

### Explanation of Meeting agenda:

- Agenda Items 1, 2, 3 and 6 are included to comply with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law"), and the Regulation of the Financial Services Authority ("OJK Regulation") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies ("OJK Regulation 15/2020").
- Agenda Items 4 and 5 are presented in relation to the Company's need to change the composition of the Company's management in accordance with Articles 17 and 20 of the Company's Articles of Association as well as Articles 94 and 111 of the Company Law.

### **Notes:**

1. This invitation is an official invitation, and the Board of Directors of the Company does not send a special invitation to the Shareholders. This summons can also be found on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") page, the Company's web page ([www.suryapertiwi.co.id](http://www.suryapertiwi.co.id)) and *Electronic General Meeting System* application provided by the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**Easy.KSEI application**").
2. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Company will issue Written Confirmations for Meetings ("**KTUR**") which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at a Securities Company or at a Custodian bank where shareholders open their securities account.
3. Those entitled to attend or be represented by Power of Attorney at this Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on **May 8<sup>th</sup>, 2025 at 16.00 Indonesian Western Time.**
4. The meeting is held using KSEI's Electronic General Meeting System application provided by KSEI ("**eASY.KSEI application**"). The shareholders can be participate in the Meeting by either:
  - a. Physically attending the Meeting; or
  - b. Electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI application
5. Shareholders can attend electronically through the *eASY.KSEI* application or authorize their attendance electronically through the *eASY.KSEI* application, including granting voting rights for each agenda of the Meeting with the following conditions :
  - i. Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit voting options on the *eASY.KSEI* application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the Meeting date.  
Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the *eASY.KSEI* application by the said deadline, and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the

- eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by Company
- ii. Shareholders are required to register their attendance electronically through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company, if they have not given their vote choices for at least 1 (one) item on the Meeting agenda on the eASY.KSEI application, until the deadline according to letter a above.
  - iii. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through the *eASY.KSEI application*, must pay attention to the following :
    - i. Registration Process
    - ii. Electronic Submission of Questions and/or Opinions
    - iii. Voting Process
    - iv. GMS Event
6. Shareholders who are entitled to attend the Meeting in accordance with point 4 above, who are unable to attend, can provide power of attorney with the following mechanism:
- a. Mechanism for Authorization
    - i. The Company calls on Shareholders in KSEI's collective custody to give authorization electronically (“**e-proxy**”) for representatives appointed by the Company's BAE in the KSEI EASY facility on the Securities Ownership Reference website / KSEI Access ([akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id));
      - Electronic authorization / e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI.
      - Specifically for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email through [corsec@suryapertiwi.co.id](mailto:corsec@suryapertiwi.co.id) no later than **May 28<sup>th</sup>, 2025, at 17.00 Indonesian Western Time**. The Company will submit answers and explanations to each question by e-mail to the Shareholders no later than 3 working days after the date of the Meeting.
    - ii. In addition to the electronic authorization / e-proxy mentioned above, Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In connection with this the Shareholders must download the format of the power of attorney contained on the Company's website (<http://www.suryapertiwi.co.id>), a copy of the power of attorney can be sent to the email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), and the original power of attorney must be sent along with its completeness through the Company's Securities Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department no later than **May 26<sup>th</sup>, 2025**. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as the power of shareholders in the Company's Meeting, but the votes they issue as power of attorney in the Company's Meeting are not counted in the voting.
  - b. Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting must fulfill all health procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.



- c. For health reasons and compliance with the COVID-19 distribution prevention protocol, the Company does not provide lunch, printed Annual Reports or souvenir for Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting.
7. Shareholders or their representative who attend the Meeting are requested to bring a photocopy of their National Identity Card/Passport or other valid identification and the Power of Attorney that has been signed (in the event that the Shareholders are represented by the Proxies) to be submitted to the registration officer/Company's Securities Administration Bureau before entering the meeting room. For Shareholders in the form of a legal entity, are requested to submit a photocopy of the articles of association and their amendments, letters of attestation / approval from the competent authority, and deed containing changes in the composition of the last management (who served when the meeting was held). Especially for Shareholders in KSEI's Collective Custody are requested to submit/show the KTUR issued by KSEI to the registration officer/BAE before entering the Meeting room.
8. The materials for the Meeting can be downloaded through the Company's website (<http://www.suryapertiwi.co.id>) and available at the Company's office from the date of the Meeting Call to the holding of the Meeting and can be requested in writing during the Company's operating hours.
9. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies wishing to attend the Meeting in person must follow and pass the following health and safety protocols applicable at the venue of the Meeting:
  - a. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must have got three doses of COVID-19 vaccines (first booster).
  - b. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must wear a mask in the Meeting venue.
  - c. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must allow the body temperature check by the officer. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies whose body temperature is higher than 37.3 degrees Celsius are not allowed to enter the area of the Meeting venue.
  - d. Shareholders or their proxy or Invited Guest who are sick even though their body temperature is still in the normal temperature are not allowed to enter the Meeting room.
  - e. Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting place both before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the Meeting is finished.
  - f. If the Shareholder or its proxy or Invited Guest:
    - Has not received third dose COVID-19 vaccine (first booster) or has a red code in QR Peduli Lindungi platform;
    - Has a body temperature of above 37.3°C;The Company has the right to:
    - i. Prohibit the Shareholder or its proxy or Invited Guest from attending the Meeting;
    - ii. Request the Shareholder or its proxy or Invited Guest to immediately leave the

Meeting room and/or Meeting premises; or take any other necessary actions in accordance with the health protocol

10. Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons set forth in item f) above may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent Party designated by the Company (a Representative of the BAE) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.
11. The Meeting will be conducted by considering the number of the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies who can attend in person, and the Company will determine the number of the Shareholders who can attend the Meeting according to the room capacity of the Meeting venue.
12. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their representative kindly requested to dress formally and adjust to the conditions of the Meeting and must be present at the Meeting venue for registration no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 9<sup>th</sup>, 2025

**Board of Directors**